

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 2.1 Latar Belakang

Belakangan ini tindak pidana sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat. Mirisnya tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa dan remaja saja, melainkan anak-anak juga sudah banyak. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terlebih oleh seorang anak perempuan sangat berbahaya karena akan merugikan banyak orang terutama dirinya sendiri dan keluarganya. Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik dan disebut sebagai negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

Indonesia memang tidak luput dari aturan dan perundang-undangan, hal ini bertujuan agar berlangsungnya apa yang menjadikan bangsa dan rakyat Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Sistem pemerintahan Indonesia juga disusun secara terstruktur baik dari lembaga Eksekutif, Legislatif, yudikatif serta Para pemangku kebijakan lainnya baik Kementerian dan instansi pusat serta Instansi daerah.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat, yaitu pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan menjadi suatu fenomena di masyarakat. Fenomena ini sangat memprihatinkan baik kedua orang tua, masyarakat, guru di sekolah serta pemerintah sehingga sangat memerlukan perlindungan hukum yang sangat special dan beda dengan orang dewasa

perlindungan hukum yang sangat special dan beda dengan orang dewasa dikarenakan anak merupakan generasi emas penerus bangsa yang mesti dijaga dan dilindungi.

Tindak pidana anak yang saat ini terjadi di Indonesia, sudah dalam posisi atau kondisi yang sangat parah dan begitu gawat hingga mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Peningkatan tindak pidana anak dari tahun ke tahun semakin terlihat, baik dari kuantitas atau jumlah kejadian maupun dari segi kualitas secara sistematis, canggih serta lingkupnya meluas dalam seluruh elemen masyarakat.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor diantaranya yaitu: Perkembangan zaman, kemajuan arus globalisasi dan kemajuan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan kebutuhan ekonomi yang menjadi penyebab dan mempengaruhi nilai hidup serta perilaku atau tindakan seorang anak.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Sehingga kemudian semangat untuk merubah sistem tersebut

dilakukan dengan munculnya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Sebagai pelaku dalam kasus tindak pidana pencurian, seorang anak berhak atas perlindungan hukum. Dilihat dari kondisi psikis anak yang belum matang dan stabil, sikapnya pun masih sangat tidak berpendirian, maka adanya perlindungan hukum khusus untuk anak-anak yang sedang berhadapan langsung dengan hukum. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya dalam menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal karena menghadapkan anak pada sistem peradilan pidana formal rawan menyebabkan kegoncangan pada mental anak yang belum matang dan lemah. Kegoncangan mental anak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan turunnya imunitas anak yang dapat membuat anak rentan terserang penyakit, bahkan turunnya produktivitas anak.<sup>4</sup> Selain itu, hal tersebut juga rentan menimbulkan labelisasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana apabila anak sampai dipidana.

Seperti halnya dalam putusan pengadilan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2023/PN-Rap Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal ini menarik untuk dikaji bagaimana

pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan kemudian menarik juga dikaji bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam upaya pembinaan untuk memulihkan perilaku anak yang telah melakukan tindak pidana.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 15/Pid Sus-Anak/2023/PN-Rap Tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Perempuan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat?
2. Apa sajakah Faktor-faktor Hambatan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terhadap Nara Pidana anak perempuan dalam perkara tindak pidana pencurian?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang Penerapan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Rap Tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Perempuan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

2. Untuk mengetahui tentang Faktor-faktor Hambatan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terhadap Nara Pidana anak perempuan dalam perkara tindak pidana pencurian.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan terkhusus bermanfaat bagi ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak perempuan, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktisi

Bermanfaat Bagi :

- a. Bagi Hakim

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan saran dan masukan untuk dapat dijadikan bahan referensi agar dapat memaksimalkan dan melakukan Analisis Terhadap Putusan Hukuman yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak perempuan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya pengetahuan dalam perkembangan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Perempuan atas putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Melalui sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Pendahuluan ini penulis memberikan gambaran secara singkat dan jelas, mengenai Latar Belakang Permasalahan yang menjadi dasar pembahasan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSATAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pikiran.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian tentang metode apa yang digunakan dalam penelitian (Skripsi) diantaranya yaitu: jenis penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis data.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Penerapan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Rap Tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Perempuan dan Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terhadap Nara Pidana anak perempuan dalam perkara tindak pidana pencurian

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**